

4 RAMADAN

Oleh Nurcholish Madjid

“Jika kamu menampakkan sedekah-(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu,”

(Q 2:271).

Ada sebagian orang yang merasa berat menjalankan perintah ibadah puasa. Padahal, sesungguhnya, perintah ibadah puasa — yang dari dimensi lahiriah adalah latihan menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan biologis — sama sekali bukanlah sebuah paksaan yang bertujuan menyakiti atau menyengsarakan manusia. Di balik perintah puasa itu justru ada sebuah target, yakni proses penyehatan secara ruhaniah. Dan, yang demikian itu sangat penting bagi kelangsungan manusia itu sendiri.

Berkaitan dengan kasus ibadah puasa, terkadang ada anggapan bahwa semakin menderita atau susah seseorang dalam melaksanakan suatu ritual atau ibadah — termasuk ibadah puasa — maka pahalanya lebih besar. Anggapan semacam itu bisa saja benar, tetapi tidak selamanya demikian.

Sebagai contoh, anggapan yang mengatakan bahwa semakin berat dan susah ibadah ini dijalankan — misalnya, dengan jalan mengakhiri berbuka atau tanpa sahur — maka ibadah itu akan lebih bernilai adalah tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Suatu ibadah

yang pahalanya akan lebih besar apabila lebih berat dan susah mengerjakannya identik dengan idiom atau peribahasa Arab yang berbunyi, “Sebesar kesusahan, sebesar itu pula balasannya”.

Perintah ibadat puasa, sekali lagi, tidak dimaksudkan sebagai upaya penyengsaraan terhadap manusia, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bukti-bukti tersebut dapat dilihat dari adanya anjuran atau perintah agar orang yang berpuasa segera mempercepat berbuka puasa, yang dalam istilah bahasa Arab disebut *ta’jil al-futhûr*, dan agar mengakhirkan bersahur. Mempercepat berbuka puasa, oleh Rasulullah disunnahkan dengan minum atau makan makanan yang mengandung zat gula seperti kurma, adalah bertujuan agar kondisi fisik segera dapat pulih kembali. Berkenaan dengan anjuran mengakhirkan sahur, diharapkan beban ibadat puasa tidak akan memberatkan kerja fisik karena ada persiapan atau bekal.

Dalam sebuah hadis qudsi, yakni fiman Allah *swt* yang kalimatnya datang dari Nabi Muhammad *saw* sendiri, dianjurkan agar mempercepat berbuka puasa apabila datang waktu maghrib atau waktu berbuka, “*Hamba-hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah mereka yang mempercepat berbuka puasa*”.

Sedangkan anjuran agar orang berpuasa mengakhirkan bersahur, Rasulullah *saw* bersabda, “*Bersahurlah karena dalam sahur terdapat keberkahan*”.

Dari kedua bukti di atas dapat dipahami bahwa orang yang mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur justru mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah berpuasa. Dan, sebaliknya, orang yang melambat-lambatkan berbuka dan meninggalkan sahur, dengan anggapan agar pahalanya lebih banyak, justru akan kehilangan pahala puasanya. Apalagi kalau berpuasa dimaksudkan untuk menyusahkan atau menyengsarakan dengan alasan agar mendapatkan pahala lebih besar, dengan jalan melakukan puasa terus-menerus, tanpa berbuka dan sahur, yang dalam bahasa Arab disebut dengan puasa *wishâl*, atau dalam bahasa Jawa populer dengan istilah puasa *pati geni*. Puasa yang demikian itu

justru hukumnya haram dalam Islam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah disebutkan, “*Rasulullah melarang puasa wishâl ...*”.

Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah juga mengharamkan berpuasa terus-menerus dalam sabdanya yang berbunyi, “*Tidaklah seseorang itu dibolehkan berpuasa secara terus-menerus*”.

Kalau saja mau dipahami dan direnungkan maksudnya dengan baik, justru di dalam hakikat perintah ibadat puasa terkandung kasih sayang Allah *swt* kepada manusia. Hal yang demikian itu dapat dipahami dari diperolehnya pahala atau ganjaran atas amalan-amalan yang dianjurkan Allah *swt* dan Rasul-Nya berkenaan dengan perintah puasa tadi.

Adapun bukti yang menegaskan bahwa perintah puasa merupakan wujud cinta kasih Allah *swt* kepada hamba-Nya dan bukan dimaksudkan untuk menyusahkan dan menyengsarakan adalah dengan ditemukannya ketentuan yang berupa dispensasi (*rukhsah*), yakni keringanan tidak menjalankan puasa karena ada halangan atau uzur. Dispensasi itu diberikan kepada orang yang sakit, melahirkan, mengandung, orang yang sudah tua, wanita menyusui atau orang yang sedang dalam perjalanan.

Sebagai gantinya kemudian dianjurkan berpuasa pada hari-hari yang lain atau dengan membayar *fidyah* kepada orang miskin — khususnya orang yang sudah lanjut usia atau sakit, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah *swt* yang berbunyi:

“... (yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah) baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ...,” (Q 2:184).

Makna ayat tersebut di atas adalah benar-benar merupakan hal yang sangat logis bahwa perintah puasa bukanlah untuk menyengsarakan hamba-Nya melainkan wujud cinta kasih Allah *swt* kepada hamba-Nya.

Namun demikian, sejauh manakah alasan sakit diperbolehkan untuk menunda perintah puasa. Dalam kasus semacam itu, tentunya yang menjadi ukuran bukanlah keyakinan diri masing-masing, melainkan orang itu harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada ahlinya. Dalam hal ini, tentulah seorang dokter yang akan memberikan saran: apakah berpuasa itu dapat membahayakan atau, malah sebaliknya, dapat menjadi sarana penyembuhan.

Dalam Islam kita dinasehatkan agar berkonsultasi apabila menemukan kesulitan kepada seorang ahli supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbahaya. Apalagi yang menyangkut masalah agama, kita sangat dianjurkan. Dalam Kitab Suci al-Qur'an disebutkan, "*... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,*" (Q 16:43).

Berkenaan dengan orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir), dalam fiqh klasik dikatakan bahwa orang yang sedang melakukan perjalanan sejauh 80 km diperbolehkan berbuka puasa dan menggantikan puasa Ramadan tersebut pada hari-hari lain. Pendapat semacam itu tentunya juga sangat logis karena jarak tempuh 80 km pada zaman dahulu merupakan perjalanan yang sangat berat.

Perlu diingat bahwa hukum fiqh merupakan hasil sebuah ijtihad sehingga pendapat ulama sering berubah sesuai dengan kondisi yang melingkupinya, seperti tempat dan waktu. Jarak 80 km adalah perjalanan yang sangat berat, apalagi kalau dilihat dari sarana jalan dan kendaraan yang berupa hewan tunggangan. Jadi, sangat logis untuk berbuka puasa pada saat itu.

Namun, pendapat semacam itu jelas mengandung hal yang sangat nisbi atau relatif untuk masa sekarang. Jarak 80 km untuk zaman sekarang, tentunya, sudah tidak lagi dipandang sebagai penghalang bagi seseorang untuk terus menjalankan perintah puasa. Ini karena kemajuan di bidang teknologi yang begitu pesat, khususnya dalam bidang transportasi, seperti adanya bus, kereta api, dan pesawat. Bahkan, barangkali dalam perjalanan berjarak 1.000 km pun untuk zaman sekarang seseorang masih

bisa menjalankan perintah puasa karena nyaman dan enaknyanya pelayanan perjalanan.

Meski mereka yang melakukan perjalanan diberi keringanan atau dispensasi untuk tidak berpuasa, al-Qur'an juga masih menganjurkan agar mereka tetap berpuasa. Dan diingatkan, yang demikian itu tetap lebih baik jika kita mengetahui dampak berpuasa itu.

Tentu saja dampak yang dimaksudkan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmaniah, tetapi yang sangat penting adalah jika seseorang menjalankan perintah berpuasa dengan baik dan benar, maka yang terjadi adalah sebuah penyembuhan ruhaniah, *spiritual treatment*. Dan ini mahal nilainya demi kelestarian manusia itu sendiri. Dengan menjalankan perintah puasa secara benar, seseorang akan dapat merasakan kehadiran Allah *swt* setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Dengan sendirinya, ia akan menjadi orang yang percaya diri, optimistik, dan selalu memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan problem hidup. Sikap yang demikian itulah yang sangat dibutuhkan kapan saja dan di mana saja.

Selain dampak pelaksanaan perintah yang berdimensi vertikal tadi, yakni lahirnya keyakinan akan kehadiran Allah *swt* yang selalu menyertai dirinya, puasa juga memiliki dimensi konsekuensi atau ikutan, seperti adanya anjuran bagi yang sakit untuk membayar ganti (*fidyah*) kepada fakir miskin. Juga adanya perintah kepada setiap yang menjalankan puasa dan setiap pribadi Muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat penyucian diri. Berkaitan dengan perintah berpuasa yang memiliki kaitan yang tak dapat dipisahkan dengan pesan-pesan kemanusiaan, zakat harta benda atau zakat fitrah, kalau saja mampu dikoordinasikan dan dikelola dengan baik, lewat pendirian sebuah badan atau lembaga, maka akan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan yang demikian itu tetap sejalan dengan pesan perintah puasa, yakni menghilangkan kemiskinan, yang dalam bahasa sekarang lebih populer dengan istilah kemiskinan struktural.

Dalam ajaran Islam, perintah zakat dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan penyucian harta benda atau kekayaan dalam pengertian yang positif. Tentunya, bukan penyucian seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu orang-orang kaya melakukan *money laundering* — upaya pemutihan uang-uang haram, baik hasil korupsi, kolusi, mafia, dan bahkan perampokan — dengan menyimpannya di bank-bank luar negeri.

Masalah zakat yang membutuhkan upaya pelembagaan atau sebagai dimensi konsekuensial zakat, dalam sejarah Islam pernah digambarkan oleh Khalifah Abu Bakar *ra*. Pada saat Khalifah Abu Bakar *ra* pertama-tama menjabat khalifah, muncul berbagai pemberontakan, di antaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab, di wilayah Nejed. Mereka memberontak kepada pemerintahan Abu Bakar dan pemberontakan itu diwujudkan dalam bentuk penolakan membayar zakat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya Khalifah Abu Bakar harus mengurus dan mengerahkan sebuah kampanye militer. Dan, kenyataannya, kampanye militer untuk menumpas para pembangkang tersebut menyebabkan banyak sahabat, khususnya para *hâfizh* al-Qur'an gugur dalam medan pertempuran. Kemudian berdasarkan usulan Umar ibn Khaththab dimulailah sejarah kegiatan penulisan Kitab Suci al-Qur'an.

Kembali menyinggung sikap membayar zakat sebagai upaya pelembagaan, adalah mungkin juga untuk mendapatkan ekspose atau peliputan oleh media massa atau media elektronik seperti televisi sebagai upaya dan gerakan agar setiap orang kaya dapat termotivasi dan terdorong berlomba-lomba membayar zakat. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap mereka yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai hukum fiqih. Dengan sendirinya, di sini tidak perlu dipersoalkan masalah atau istilah ikhlas atau tidak ikhlas, sebagaimana diilustrasikan oleh sahabat Abu Bakar *ra*, yang terpaksa menggunakan cara-cara

paksaan atau kekerasan terhadap mereka yang enggan dan menolak membayar zakat.

Berkaitan dengan ekspose atau memamerkan dalam mengeluarkan zakat, dalam sebuah ayat dijelaskan:

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (Q 2:271).

Dalam ayat tersebut, pengertian kata “menampakkan” (*tubdû*) haruslah dipahami dalam rangka mendapatkan dampak peniruan atau imitatif, bukan bermaksud riya atau ingin dilihat orang sebagai pamer. Dalam rangka menangkap pesan-pesan kemanusiaan ibadah puasa, orang dianjurkan membayar zakat dan banyak-banyak melakukan infak dan bersedekah karena Allah *swt* menjanjikan akan melipatgandakan pahalanya. Dan yang demikian itu khusus hanya terjadi sepanjang bulan puasa saat sedang berlangsung proses pelatihan ruhaniah.

Berkaitan dengan dimensi kemanusiaan yang terkandung dalam perintah puasa, nyata bahwa dimensi kemanusiaan itu sangat penting sebagai pelatihan ketajaman dan kepekaan ruhaniah — perlu diingat bahwa ruhani yang sehat adalah ruhani yang memiliki ketajaman dan kepekaan. Maka dari itu, meskipun puasa orang tersebut dari sudut pandang fiqih sah karena mampu dan berhasil menahan dari segala hal yang dilarang dan membatalkan puasa, secara ruhaniah orang tersebut belum tentu dinilai berhasil. [❖]